

PENGGANTIAN-ANGGOTA PPK

2013

KPT 45/Pileg/Kpts-Kab-025-433407/IV/2013; 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) MENGENDEK KABUPATEN TANA TORAJA PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD

- ABSTRAK:
- Berhubung karena Sdri. Dorce Lambe, S.IP tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Mengkendek, maka dipandang perlu untuk mengadakan penggantian yang ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten Tana Toraja.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah: Pasal 22E ayat (5) UUD 1945; UU No 12 Tahun 2008; UU No 2 Tahun 2011; UU No 12 Tahun 2011; UU No 15 Tahun 2011; UU No 8 Tahun 2012; PKPU No. 3 Tahun 2013; PKPU No 5 Tahun 2013; PKPU No 6 Tahun 2013; PKPU No 8 Tahun 2013; PKPU No 13 Tahun 2013; SE KPU No 91/KPU/II/2013.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penggantian Anggota PPK Kec. Mengkendek dengan mengangkat Sdr. Mathius Rasse Sandangan menggantikan Sdri. Dorce Lambe, S.IP yang tugas, wewenang dan kewajibannya sesuai Pasal 42 huruf a – huruf n UU No 15 Tahun 2011 dengan masa kerja selama 9 (Sembilan) bulan.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 April 2013.
 - Lampiran 1 Hlm.